



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Danau Luar No. 12 Putussibau Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21027
KAPUAS HULU-KALIMANTAN BARAT 78711

Putussibau, 24 Juli 2025

Nomor : 800.1.12.8/1169/BKS/P2DK
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pengajuan Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya
Satya PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
2. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu.

di-

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan, dan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat bagi PNS untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yaitu :
 - a. syarat umum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 25 terdiri dari :
 - WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah;
 - Memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - Berjasa terhadap bangsa dan negara;
 - Berkelakuan baik;
 - Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. syarat khusus sesuai Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2010 Pasal 22 yaitu PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin dapat

mengusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan :

- Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- Perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
- Penghitungan masa kerja dihitung sejak diangkat menjadi calon PNS.

2. PNS yang akan kami usulkan untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) Kementerian Dalam Negeri yaitu terdiri dari :

- a. PNS yang pada tahun 2025 sudah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS yaitu sebanyak 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) orang dapat di download https://bit.ly/Syarat_SLKS2025 (Daftar nama terlampir);
- b. PNS yang merasa memiliki masa kerja cukup namun tidak masuk dalam lampiran Daftar Nama Rencana Pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat diusulkan berserta dengan pengantar usulan;
- c. PNS yang belum pernah mendapatkan Piagam Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun namun masa kerjanya sudah melebihi 3 kategori masa kerja tersebut dan memenuhi ketentuan pada Poin 1 (satu) di atas, maka cara pengusulannya adalah tahun 2025 usul untuk 10 tahun kemudian 2026 usul untuk 20 tahun dan tahun 2027 usul untuk 30 tahun.

3. Diberitahukan kepada saudara bahwa untuk mendukung kelancaran pengusulan PNS sesuai point 2 (dua) di atas, diharapkan bantuannya untuk menyiapkan administrasi sebagai berikut :

- a. Daftar Riwayat Hidup PNS sesuai dengan format pada lampiran I dapat di download https://bit.ly/Syarat_SLKS2025;
- b. Daftar Nama Rencana Pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2025 sesuai dengan format pada lampiran II dapat di download https://bit.ly/Syarat_SLKS2025;;
- a. Foto copy SK CPNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan dan Piagam Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, 20 tahun atau Satyalancana Karya Satya bagi yang telah memilikinya;

4. Diharapkan setiap OPD yang PNS nya termasuk dalam point 2 (dua), agar dapat menyampaikan administrasi pendukung sesuai point 3 (tiga) secara kolektif ke Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat **Tanggal 15 Agustus 2025** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk hard copy sebanyak 1 (satu) rangkap;

- b. Dalam bentuk soft copy dengan format pdf dimana file poin 3 (tiga) setiap orang digabungkan dalam 1 (satu) file dengan penamaan Nama dan NIP yang bersangkutan dan upload di <https://bit.ly/UsulanSLKS2025KH>;
 - c. Surat pengantar dari OPD melampirkan juga rekapitulasi daftar nama rencana pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai format lampiran II.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu atau ditanyakan melalui fasilitas helpdesk Online : <https://tawk.to/bkpsdmkapuashulu>.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan)
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 Nomor : 800.1.12.8/1169/BKS/P2DK
 Tanggal : 24 Juli 2025

Format Rekapitulasi Daftar Nama Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 Alamat Unit Kerja

Daftar Nama Rencana Pengusulan tanda kehormatan
 Satyalancana Karya Satya Tahun 2025

OPD :

No. Urut	Nama / NIP	Pangkat / Jabatan	Tanda Kehormatan (SLKS) Yang Lama	Nomor SLKS Yang Lama	Tanggal SLKS Yang Lama	Tanda Kehormatan (SLKS) yang diusulkan
1	2	3	4	5	6	7
001			XX Tahun			XXX Tahun
...			Sda			Sda
...			Sda			Sda
...			Sda			Sda
...			X Tahun			XX Tahun
...			Sda			Sda
...			Sda			Sda
...			Sda			Sda
...			-			X Tahun
...			-			Sda
...			-			Sda
Dst			-			Dst

....., 2025

Nama Jabatan Pimpinan Unit Kerja,

Nama beserta gelar
 Pangkat

NIP.